

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : P.10/Menhut-II/2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.05/MENHUT-II/2004  
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA  
HUTAN TANAMAN MELALUI PENAWARAN DALAM PELELANGAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2004 telah ditetapkan tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman melalui penawaran dalam pelelangan;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Peraturan Menteri tersebut huruf a secara efektif dan efisien, perlu diadakan penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.05/MENHUT-II/2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN MELALUI PENAWARAN DALAM PELELANGAN.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan diubah menjadi sebagai berikut:

1. Menghapus Pasal 8 huruf e dan Pasal 20 ayat (3).
2. Mengubah Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) menjadi sebagai berikut :
  - (1) Dalam hal Menteri telah menetapkan pengesahan pemenang lelang, Direktur Jenderal atas nama Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan pengesahan pemenang lelang menerbitkan surat perintah kepada pemenang lelang untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota dan Gubernur, baik terhadap kelayakan areal hutan yang dilelang maupun terhadap kemampuan pemenang lelang, serta menyusun dan menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Rekomendasi serta hasil penyusunan AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.
3. Mengubah Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menjadi sebagai berikut:
  - (1) Apabila dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kerja pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban dalam mendapatkan rekomendasi dan menyusun atau menyampaikan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui Pejabat yang berwenang, penetapan pemenang lelang dapat dibatalkan.
  - (2) Direktur Jenderal mengusulkan dan menyiapkan surat pembatalan pemenang lelang kepada Menteri, dan atas dasar usulan tersebut Menteri menandatangani dan menerbitkan surat pembatalan penetapan pemenang lelang.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 28 September 2004

MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d V;
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
8. Kepala Balai Sertifikasi Penjual hasil Hutan di seluruh Indonesia.